



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 38/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta melakukan penggantian antar waktu terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara yang berhenti antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Jebres dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Jebres dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 55/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Jebres dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 38/PP.04.2-KPT/3372/KPU-KOT/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suyatno sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres karena yang bersangkutan mengundurkan diri.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Sdri. Krisna Widi Yuliani sebagai pengganti antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di tingkat kelurahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 55/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 38/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Jebres dalam Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-
 Kot/VIII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR
 38/PP.04.2-KPT/3372/KPU-KOT/VI/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 WILAYAH KECAMATAN JEBRES DALAM
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN JEBRES
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2020

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
1.	Kepatihan Kulon	1. Christmas Setiawan	L	Kepatihan Kulon RT 5 RW 5
		2. Ginanjar Yudha Duvamindra	L	Kepatihan Kulon RT 2 RW 2
		3. Nuha Puspaningtyas	P	Kepatihan Kulon RT 6 RW 1
2.	Kepatihan Wetan	1. Wahyu Hardjono	L	Cokronegaran RT 5 RW 11
		2. Bambang Supiarso	L	Kepatihan Wetan RT 001 RW 002
		3. Novia Leni Anjarsari	P	Kepatihan Wetan
3.	Sudiroprajan	1. Winda Ayu Tunggadewi	P	Kepanjen RT.003 RW 005
		2. Felisiana Maria Asri Widiasih	P	Mijen RT 004 RW.007
		3. Kristitik Yulieni	P	Samaan RT.002 RW 002
4.	Gandekan	1. Yosep Karnanto	L	Kebonan RT 003 RW 006
		2. Puji Waluyo	L	Gandekan RT 005 RW 006
		3. Eka Diana Setyaningsih	P	Kebonan RT 003 RW 006
5.	Sewu	1. Retno Kusumastuti	P	Kampung Sewu RT 005 RW 005
		2. Sabar Matheus	L	Kampungsewu RT 03 RW 08
		3. Galang Adityastama	L	Sewu RT 002 RW 009
6.	Jagalan	1. Adnan Syamsuddin, S.E	L	Jl. Kalimandahan I RT 003 RW 006
		2. Junaidi, Amd	L	Rejosari RT 02 RW 7
		3. Lorenzia Tigris Claudia	P	Jagalan RT 06 RW 05

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
7.	Pucangsawit	1. Abdul Aziz Insan Adijaya	L	Pucangsawit RT 002 RW 013
		2. Nu'rul Nur Pertiwi	P	Pucangsawit RT 001 RW 13
		3. Dwi Sujiati	P	Pucangsawit RT 003 RW 011
8.	Tegalharjo	1. Kristiyanti	P	Tegalharjo RT 006 RW 005
		2. Yosi Pidina Untoro	L	Tegalharjo RT 06 RW 5
		3. Seno Hernowo Indaryanto	L	Kepunton Gang Irian II No.39 RT 007 RW 003
9.	Jebres	1. Agung Dewantoro	L	Jl Mendung 4/43 RT 002 RW 015
		2. <i>Krisna Widi Yuliani</i>	P	<i>Petoran RT 01 RW 06 Jebres</i>
		3. Aria Surya Putra	L	Ngasinan RT 003 RW 012
10.	Mojosongo	1. Fredy Citra Adi	L	Jl. Mr. Sartono, Gang Arjuna, Krajan RT03 RW 03
		2. Kiki Rin Widyaningrum	P	Jl.Lampo Batang Timur 21 RT 05 RW 23
		3. Antonius Gatut Haryadi	L	Perum Prihatna Indah A No.5 RT 001 RW 034
11.	Purwodiningratan	1. Widya Rindayu Chatarin Santoso	P	Purwodiningratan RT 01 RW 5
		2. Muthia Suryo Widigdo	P	Kanggotan RT 02 RW 02
		3. Lorenza Yufa Margantari	P	Purwodiningratan RT 03 RW 5

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani